



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1334 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PENGEMBANGAN JALAN TOL Ir. WIYOTO WIYONO, M.Sc.
SECTION HARBOUR ROAD II**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II*, perlu dibentuk Tim Verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur membentuk Tim untuk melakukan verifikasi materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PENGEMBANGAN JALAN TOL Ir. WIYOTO WIYONO, M.Sc. *SECTION HARBOUR ROAD II*.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kelurahan Papanggo, Kelurahan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Ancol, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kelurahan Pejagalan, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ani Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1334 TAHUN 2021

TENTANG

TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN
TANAH UNTUK PENGEMBANGAN JALAN TOL Ir. WIYOTO
WIYONO, M.Sc. SECTION HARBOUR ROAD II

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN
TANAH UNTUK PENGEMBANGAN JALAN TOL Ir. WIYOTO WIYONO, M.Sc.
SECTION HARBOUR ROAD II

- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1334 TAHUN 2021

TENTANG

TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN
TANAH UNTUK PENGEMBANGAN JALAN TOL Ir. WIYOTO
WIYONO, M.Sc. *SECTION HARBOUR ROAD II*

RINCIAN TUGAS TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PENGEMBANGAN JALAN TOL Ir. WIYOTO WIYONO, M.Sc.
SECTION HARBOUR ROAD II

- Ketua : 1. memimpin, mengoordinasikan dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
2. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi kepada Gubernur.
- Wakil Ketua : membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.
- Sekretaris merangkap anggota : 1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi; dan
2. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.
- Anggota : 1. melakukan verifikasi materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku instansi yang memerlukan tanah yang dituangkan dalam lembar verifikasi sesuai format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021;
2. mempersiapkan penetapan secara resmi tanggal diterimanya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya;
3. melakukan peninjauan lokasi rencana Pengadaan Tanah berdasarkan kesepakatan dengan instansi yang memerlukan tanah apabila diperlukan;
4. melaksanakan tugas lain yang terkait verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang ditugaskan oleh Gubernur atau Ketua Tim; dan
5. mempersiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi kepada Gubernur.
- Sekretariat : 1. melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi; dan
2. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan Tim Verifikasi yang diberikan oleh Ketua Tim.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan

ANIES RASYID BASWEDAN